

PENERAPAN PRINSIP *SHARED RESPONSIBILITY* SEBAGAI UPAYA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Oleh:

Jeanita Eka Aryanti, Handojo Leksono
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail: jeanitaeka01@gmail.com, handojoleksono@staff.uns.ac.id

Abstract

This research aims to analysis the implementation of the principle of shared responsibility as an effort to combating transnational organized crime in the Southeast Asia. The principle of Shared Responsibility examines the underexplored problem of allocation of responsibilities among multiple states and other actors. This concept is necessary given the growing number of transnational crime that occurs in Southeast Asia. The research results showed that concept of shared responsibility consist of; 1) exchange Exchange of Criminal Information and Intelligence, 2) Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA, 3) Joint Investigation, 4) Joint Operation and 5) training and technical assistance. This research also examines the efforts of the Southeast Asian Nation to combat transnational crime. This research is the normative legal research is prescriptive and applied approach to the conceptual approach, statute approach and cases approach.

Keywords: *Shared Responsibility, Transnational Crime, Southeast Asia.*

A. Pendahuluan

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan adanya kerjasama antar negara, dikarenakan sifatnya yang lintas batas inilah peran serta negara dalam upaya penanggulangannya sangat diperlukan. Salah satu upaya penanggulangan yang dilakukan yakni dengan menerapkan pembagian tanggung jawab bersama (*shared responsibility*). *Shared responsibility* merupakan salah satu konsep dimana negara, masyarakat, organisasi internasional maupun aktor-aktor yang terlibat didalamnya saling bekerjasama dalam penanggulangan kejahatan ini. Konsep ini diperlukan mengingat semakin banyaknya kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data yang diperoleh dari *International Organization for Migration (IOM)* pada tahun 2011 menempatkan 4 negara kawasan Asia Tenggara penyumbang perdagangan manusia di dunia yaitu Laos, Kamboja, Thailand dan Indonesia.

Ancaman keamanan yang dilaporkan *International Maritime Bureau (IMB)*, bahwa terjadi 75 kasus perompakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*) pada tahun 2000. Kasus ini menurun pada tahun 2001 menjadi 17 kasus dan menurun lagi menjadi 16 kasus

pada tahun 2002. Akan tetapi, pada tahun 2003 meningkat dari 16 kasus sebelumnya menjadi 28 kasus. Selanjutnya laporan IMB bahwa di Indonesia, kasus perompakan dan perampokan bersenjata di laut pada tahun 2000 sebanyak 119 kasus dan mengalami penurunan menjadi 91 kasus pada tahun 2001. Akan tetapi, naik menjadi 103 kasus pada tahun 2002 dan terus naik 121 kasus pada tahun 2003. Sehingga pada tahun 2003, Indonesia berada di urutan pertama untuk kasus perompakan dan pembajakan di laut, disusul Bangladesh dengan 58 kasus dan Nigeria dengan 39 kasus.

Selain itu juga terdapat laporan dari pembajakan dari *Maritime Institute of Malaysia (MIMA)* pada bulan Mei 2006, yang dapat dilihat dari skema berikut ini:

Year / Place	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Indonesia	119	91	108	121	94	79
Malaysia	21	19	14	5	9	3
Singapore	5	7	6	2	8	7
Malacca Straits	76	17	16	28	38	12

Sumber : www.mima.gov.my

Berbagai kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ini memerlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukumnya. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana transnasional maupun internasional, merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non*. Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih bagi tindak pidana transnasional, juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan bagi tindak pidana internasional (Mahmud Syaltout, 2012:126).

Kerjasama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Salah satu bentuk kerjasama antar negara yang dapat dilakukan oleh negara-negara yakni dengan membagi tanggung jawab antara anggota atau istilah lainnya yakni *shared responsibility*. *Shared responsibility* merupakan tanggung jawab bersama negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Penerapan prinsip *shared responsibility* dalam penanggulangan kejahatan di suatu kawasan merupakan hal yang sangat penting.

Implementasi penanggulangan kejahatan yang dilakukan di kawasan ASEAN pada umumnya merupakan kerjasama dalam bidang penegakan hukum baik di jalur darat, laut maupun udara. Salah satu bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan yakni di kawasan segitiga emas. Kawasan segitiga emas merupakan kawasan peredaran dan perdagangan narkoba ilegal. Penanggulangan peredaran dan perdagangan narkoba di kawasan ini dilakukan dengan adanya kerjasama tiga negara yakni antara negara Laos, Myanmar dan Thailand. Ketiga negara yang tergabung dalam ASEAN ini menjadikan ASEAN sebagai fasilitator. Peran ASEAN sendiri yakni dengan mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk ikut aktif dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan narkoba ilegal maupun kejahatan transnasional lainnya.

Contoh penerapan prinsip *shared responsibility* dalam penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, yakni dengan adanya pembagian tanggung jawab bersama antara negara asal, transit dan tujuan dalam menangani migrasi ireguler. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam hal ini juga mengedepankan pendekatan komprehensif dan berimbang antara penegakan hukum dan

kemanusiaan, berdasarkan pilar pencegahan, deteksi dini, perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, tujuan untuk membina kerja sama antar negara ini ialah untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan (<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isukhusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>). Diakses pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Pukul 18.07 WIB).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam artikel ini adalah penerapan prinsip *Shared Responsibility* sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan transnasional dan upaya penanggulangan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi *United Nation Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, *Asean Declaration On The Prevention and Control of Transnational Crime* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan transnasional, baik di tingkat internasional maupun nasional; sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, hasil karya ilmiah para ahli, dan hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan *penanggulangan kejahatan transnasional*. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, sistematis, logis dan yuridis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Prinsip *Shared Responsibility* Sebagai Upaya dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Isu keamanan internasional masih tetap merupakan isu yang sangat penting untuk dibicarakan namun dalam proses perkembangannya, isu keamanan internasional bukan hanya bicara masalah

keamanan negara melainkan juga sangat erat kaitannya dengan keamanan manusia. Barry Buzan melihat konsep keamanan dari cara pandang yang berbeda, *narrow versus wide conception*. Buzan membedakan cara pandang tradisional yang mengidentifikasi keamanan secara militer pada level negara menjadi fokus dalam isu-isu keamanan, sedangkan dalam dalam cara pandang non-tradisional, batasan isu dalam level yang bervariasi menjadi fokus dalam isu-isu lingkungan, manajemen sumber daya alam, penyebaran penyakit, kejahatan transnasional, dan krisis ekonomi sebagai isu-isu keamanan.

Konsep keamanan yang di pakai dalam menanggulangi kejahatan Transnasional yakni *Non-Traditional Security* (NTS). *Non-Traditional Security* (NTS) sendiri didefinisikan sebagai tantangan untuk keselamatan dan kesejahteraan seseorang atau negara yang muncul terutama dari sumber non-militer, seperti perubahan iklim, penyebaran wabah, bencana alam, migrasi yang tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan orang, peredaran narkoba dan kejahatan lintas negara lainnya. (Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers and Amitav Acharya, 2006. *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation* (London, Ashgate 2006) dalam Mely Cabalero-Anthony (PDF) *Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community* (APSC), pp 1.)

Kejahatan transnasional juga erat berhubungan dengan penerapan yuridiksi suatu negara. Hal ini berkaitan dengan negara mana yang berwenang mengadili si pelaku, dalam hal pelaku berada di negara lain (bukan negara korban dan tempat kejahatan dilakukan) upaya apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dapat diadili atau dihukum. Selain itu juga mengenai aparat dan perangkat penegakan hukum serta aturan hukum yang ada dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan jenis-jenis kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional.

Penentuan dalam hal negara yang berhak menerapkan yuridiksi ini, UNTOC telah mengatur mengenai hal ini didalam Pasal 15 dimana setiap negara pihak wajib mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan yurisdiksinya atas tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini.


Penanggulangan kejahatan transnasional ini memerlukan adanya pembagian tanggung jawab antara aktor-aktor yang terlibat. Pembagian tanggung jawab bersama atau *shared responsibility* bukan merupakan suatu hal baru dalam hukum internasional. *International Criminal Justice* telah beberapa kali mempertimbangkan penggunaan prinsip ini dalam beberapa kasus. Salah satunya yakni kasus *Corfu Channel*, ICJ memutuskan atas kelalaian Albania dalam memperingatkan Inggris tentang adanya keberadaan ranjau (*mines*) sehingga mengakibatkan rusaknya kapal inggris dan menewaskan beberapa awak kapal. Situasi tersebut juga diduga atas keterlibatan Yugoslavia. Hal ini dikarenakan Yugoslavia turut berkontribusi atas rusaknya kapal-kapal inggris dan tewasnya awak kapal karena yugoslavia diduga yang telah menanamkan ranjau diperairan Albania. Konsep *shared responsibility* diatas merupakan konsep ketika suatu negara melakukan suatu kesalahan yang dikarenakan kelalaiannya itu merugikan negara lain. Sedangkan penerapan prinsip ini didalam penanggulangan kejahatan transnasional yakni ketika negara-negara dan aktor-aktor yang terlibat didalamnya saling bekerjasama dalam memerangi kejahatan ini baik melalui operasi bersama, pertukaran informasi dan lain-lainnya.

Prinsip *shared responsibility* ini merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepastian masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antarnegara. Prinsip ini dapat dilihat sebagai gabungan menyeluruh yang meliputi badan pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan individu yang setuju untuk bekerjasama sebagai rekan kerja dan memiliki persamaan terhadap suatu permasalahan hukum. Permasalahan hukum dalam hal ini yakni permasalahan dalam bidang kejahatan transnasional atau lintas negara. Peran para pihak inilah yang sangat diperlukan dalam mengatasi sebuah masalah internasional dengan pembagian kerjasama antara negara-negara dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penerapan konsep *shared responsibility* ini juga diterapkan di luar kawasan Asia Tenggara yakni oleh Amerika Serikat dan Mexico dimana kedua negara bekerja sama dalam penanganan dan penanggulangan

kejahatan narkoba atau yang dikenal dengan nama Merida *Initiative*. Penerapan prinsip ini terkait keluar masuknya obat-obat terlarang secara ilegal, senjata api maupun uang dari hasil penjualan narkoba itu sendiri. Maka dari itu, Amerika Serikat telah memperketat prosedur masuk-keluarnya barang-barang ke dan dari Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Amerika merupakan salah satu negara yang mengalami instabilitas keamanan yang diakibatkan oleh penggunaan dan perdagangan narkoba. Data dari *Centers for Disease Control and Prevention* menunjukkan jumlah kasus overdosis (kelebihan dosis) yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba di Amerika Serikat meningkat secara signifikan (Pollack, 2014: 2).

Ruang lingkup kerja sama prinsip *shared responsibility* dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Ruang lingkup kerjasama prinsip *shared responsibility*

- a. *Exchange of Criminal Information and Intelligence* (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan)

Pengumpulan, pertukaran dan analisis informasi tentang sifat tindak pidana terorganisasi diatur dalam Pasal 28 UNTOC. Negara-negara Anggota ASEAN dalam mempertukarkan informasi menggunakan *Electronic ASEANAPOL Database System* yang selanjutnya disingkat e-ADS. E-ADS adalah sistem database yang dibangun atas kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN sebagai sarana pertukaran informasi/ intelijen kriminal antar negara

anggota ASEANAPOL dalam rangka kerja sama menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya di kawasan ASEAN.

- b. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA* (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana)

Kerjasama MLA adalah kerjasama yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum yang meliputi bantuan tindakan hukum dalam penyidikan, penuntutan, proses persidangan dan perampasan hasil kejahatan. Bantuan Hukum Timbal Balik diatur dalam Pasal 18 UNTOC. Bantuan hukum timbal balik yang akan diberikan hanya dapat dimintakan untuk tujuan-tujuan yakni mengambil bukti atau keterangan dari seseorang; memberikan pelayanan dokumen pengadilan; melakukan pencarian dan penyitaan, dan pembekuan; memeriksa barang dan tempat; memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian para ahli; memberikan dokumen asli atau salinan resmi dari dokumen dan laporan yang relevan, termasuk laporan pemerintah, perbankan, keuangan, perusahaan atau catatan usaha; mengidentifikasi atau melacak hasil tindak pidana, kekayaan, sarana-sarana atau benda-benda lain untuk tujuan pembuktian; memfasilitasi kehadiran sukarela seseorang di Negara Pihak Peminta; dan jenis bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak diminta.

- c. *Joint Investigation* (Penyidikan Bersama),

Penyelidikan Bersama (*joint investigation*) diatur dalam Pasal 19 UNTOC dimana pasal ini membebankan kewajiban kepada negara-negara pihak pada UNTOC untuk mempertimbangkan penandatanganan persetujuan bilateral atau multilateral ataupun pengaturan-pengaturan mengenai masalah-masalah yang merupakan subyek dari penyelidikan, penuntutan atau proses peradilan di satu atau lebih negara. Oleh karena kewajiban yang dibebankan ini adalah kewajiban untuk mempertimbangkan, maka tentu saja sepenuhnya tergantung pada hasil pertimbangan dari negara-negara

pihak itu baik secara bilateral ataupun multilateral. Satu hal yang perlu diperhatikan yakni, negara-negara pihak tersebut wajib menjamin penghormatan atas kedaulatan dari negara pihak yang wilayahnya digunakan untuk melakukan penyelidikan tersebut, yang berarti pula, menjamin penghormatan atas pelaksanaan hukum nasionalnya.

d. *Joint Operation* (Operasi Bersama) dan lainlain.

Adanya kerjasama ini diharapkan dapat menjadi jembatan antar Negara dalam menanggulangi tindak kejahatan yang melintasi batas-batas Negara, tanpa mengabaikan yurisdiksi Negara lain. Penerapan hukum yang didasarkan atas adanya kerjasama ini merupakan satu bentuk aksi bersama dari masyarakat internasional menghadapi setiap ancaman kejahatan.

Pasal 27 tentang kerjasama penegakan hukum, secara lebih khusus menekankan kerjasama tersebut dalam berbagai aspeknya yang lebih bersifat teknis-operasional seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 huruf (a – f). Pasal 27 ayat 2 UNTOC menekankan kepada negara-negara pihak untuk membuat perjanjiannya jika memang belum dilandasi oleh suatu perjanjian atau jika sudah dilandasi suatu perjanjian supaya perjanjian yang sudah ada itu diubah. Apapun hasil pertimbangan tersebut, sepenuhnya tergantung pada negara-negara yang bersangkutan. Namun tanpa ada perjanjian kerjasama terlebih dahulupun, ketentuan Pasal 27 ini dapat langsung dilaksanakan baik pada tataran internasional ataupun domestik masing-masing negara pihak. Sudah tentu dengan tetap menghormati kedaulatan dan hukum nasional masing-masing negara pihak.

e. Pelatihan dan Bantuan Teknis

Pelatihan dan Bantuan Teknis ini diatur dalam Pasal 29 UNTOC. Laporan penelitian ADB/OECD 2007 mengenai implementasi dan efektivitas bentuk kerjasama penegakan hukum menunjukkan bahwa, di dalam praktik hubungan baik bilateral maupun multilateral banyak mengalami

hambatan-hambatan tidak hanya bersifat teknis hukum melainkan juga bersifat teknis operasional. Selain hambatan tersebut juga dalam praktik, tidak banyak bantuan timbal balik dalam masalah pidana termasuk negara yang telah memiliki perjanjian tersebut. Namun demikian kepentingan ada tidak adanya bantuan timbal balik dalam masalah pidana bukan ditentukan oleh fakta kurangnya permintaan untuk penyerahan pelaku keadilan atau bantuan dalam penyidikan dan penuntutan akan tetapi juga ditentukan oleh kepentingan politik dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di dalam negeri (Romli Atmasasmita, 2007: 17).

2. Upaya Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional

Kerjasama kawasan merupakan salah satu bentuk dari upaya sekuritisasi dalam menangani isu-isu di Kawasan. Sekuritisasi sendiri merupakan proses yang dilakukan aktor negara untuk mentransformasi masalah keamanan, atau bentuk lain dari politisasi yang memungkinkan pemakaian cara-cara yang luar biasa demi mewujudkan rasa aman (Buzan, Wæver, de Wilde, 1998: 25). Menurut Waever sekuritisasi berarti memberikan perhatian terhadap suatu masalah keamanan, yang diikuti oleh janji atau aksi untuk melakukan sesuatu. Ketika objek mengalami ancaman, aktor pelaku sekuritisasi memiliki hak untuk bertindak atau menerapkan kebijakan untuk menjamin keberlangsungan hidup objek yang dilindungi (Waever, 2004: 13).

Beberapa Perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait pemberantasan kejahatan lintas negara (ASEAN, 2009:26) yaitu:

- a. *Manila Declaration on Prevention and Control of Transnational Crime*;
- b. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes*;
- c. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) ditandatangani tahun 2006;
- d. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* ditandatangani tahun 2002;
- e. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme; dan

f. *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*

Sebagai realisasi dari adanya *Plan Of Action to Combating Transnational Crime* dalam mencegah dan memerangi kejahatan transnasional maka negara-negara anggota di ASEAN membentuk sebuah kerangka kerja yakni suatu badan pengambil keputusan tertinggi dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Badan ini dinamakan *Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime* atau AMMTC. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* adalah sebuah forum setingkat menteri dan dibawahnya, yang khusus membahas tentang isu-isu non-tradisional di Asia Tenggara. AMMTC merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dalam kerjasama ASEAN dalam memberantas kejahatan lintas batas (*transnational crime/TC*) dengan mekanisme Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara (*Senior Official Meeting on Transnational Crime/SOMTC*) sebagai sub-ordinasinya.

Selain dalam kerangka *Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime*, ASEAN juga mengadakan kerja sama lintas kawasan. Salah satu kerja sama lintas kawasan ASEAN yang dilakukan yakni dengan Uni Eropa dengan memasukkan isu terorisme ke dalam agenda pembahasan ARF. Kerja sama dititikberatkan pada penegakan hukum, pelatihan agen-agen intelijen, menekan sumber-sumber keuangan teroris, memperkuat keamanan di perbatasan termasuk perpindahan penduduk, barang dan dokumen. Peningkatan keamanan dilakukan guna meminimalisir penyelundupan barang melalui jalur pipa dan pembajakan laut. ASEAN juga menyelenggarakan *Inter-sessional Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crime (ISM-CTTC)* dalam kerangka ARF. Selain itu, dipromosikan pula kerja sama antar-negara dan praktek-praktek terbaik dalam mempromosikan keamanan perjalanan di darat, kereta, udara dan laut. ISM-CTTC memonitor dan mendukung partisipasi ARF dalam hukum internasional melalui pemberian arahan untuk keselamatan dalam organisasi penerbangan sipil (*International Civil Aviation Organization (ICAO)*) untuk meningkatkan keamanan di udara. ASEAN juga mempertegas konvensi aksi-aksi kejahatan yang melanggar keamanan lalu lintas di laut (diantara negara-negara ASEAN, Brunei Darussalam, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam).

Penandatanganan termasuk kerja sama hukum pada Organisasi Kelautan Internasional (*International Maritime Organization's (IMO), International Ship and Port Facility Security/ISPS* (Ong Keng Yong, 2001:9).

Selain upaya-upaya diatas, negara-negara anggota ASEAN juga mengadakan kerjasama antar negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional, diantaranya yaitu:

- a. Pembuatan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) tentang Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Nota Kesepahaman ini dibuat di Jakarta pada tanggal 12 November 2005. Nota Kesepahaman ini juga menjelaskan kejahatan transnasional adalah kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Komunique Bersama Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL) ke-25, yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Indonesia. Kejahatan transnasional yang diatur di dalamnya adalah perdagangan obat terlarang, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, kejahatan di laut, kejahatan dunia maya, pencucian uang, kejahatan komersial, kejahatan perbankan, kejahatan kartu kredit dan pemalsuan dokumen perjalanan.

- b. Memorandum Saling Pengertian Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Brunei tentang Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas

Memorandum saling pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal 09 November 2016. Bentuk-bentuk kerjasama yang akan dilakukan oleh para pihak untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yaitu:

- 1) Melakukan pertukaran informasi intelijen dalam dokumen dan kegiatan gabungan sesuai dengan undang-undang nasional dan dalam batas-batas kewenangannya;
- 2) Melakukan kegiatan gabungan terkoordinasi, sesuai dengan ketentuan nasional dan dala batas-batas kewenangan masing-masing, untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara;

- 3) Bekerja sama dalam meningkatkan sumber daya manusia termasuk pertukaran personel, pendidikan dan pelatihan serta studi banding;
 - 4) Membentuk Komite Bersama sebagai badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; dan
 - 5) Bekerjasama dalam kegiatan gabungan lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- c. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
- Perjanjian kerja sama bidang pertahanan Indonesia dengan Vietnam melalui Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tahun 2010 tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah ada antara kedua negara berdasarkan semangat bertetangga yang baik, saling percaya dan pengertian. Bahwa peningkatan kerja sama pertahanan akan memberikan kontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan khususnya pada bidang pertahanan (Kementrian Pertahanan RI, 2015:76).
- d. *Agreement on Cooperation Between The Government of the Republic of the Philippines and The Government of the Kingdom of Thailand on The Prevention and Fight Against Criminal Activities*
- Perjanjian kerjasama antara Filipina dan Thailand ini dibuat di Bangkok pada tanggal 18 Desember 1998. Kejahatan yang diatur dalam perjanjian ini diantaranya, perdagangan gelap narkoba, terorisme, penyelundupan senjata/perdagangan senjata api ilegal, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan ekonomi lintas negara, pemalsuan dokumen dan kejahatan lainnya yang disetujui oleh para pihak. Bentuk kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini yaitu:
- 1) Pertukaran informasi, dokumen dan kedua belah pihak saling berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dari informasi dan dokumen yang dipertukarkan. Dokumen dan informasi yang dipertukarkan tidak boleh di bagikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dalam bentuk tertulis dari masing-masing pihak.
 - 2) Kedua belah pihak harus selalu berkoordinasi dalam perencanaan dan pencegahan serta memerangi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam perjanjian ini.
- e. Kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Kamboja
- Kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Kamboja telah dimulai dengan ditugaskannya misi Kontingen Garuda XII – B di Kamboja tahun 1993. Kerja sama tersebut terus dipertahankan hingga saat ini meskipun masih dalam komposisi belum terlalu tinggi. Pelatihan pasukan pengawal PM Kamboja dan Kopasus masih dilakukan secara berkala. Dalam aspek pertahanan lainnya, kedua negara belum memiliki payung hukum yang dapat dijadikan landasan kerja sama baik dalam bentuk Agreement maupun dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU) (Kementrian Pertahanan RI, 2015:74).
- f. Patroli Terkoordinasi antara Indonesia-Malaysia-Singapura
- Patroli terkoordinasi ini merupakan bentuk kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang ditandatangani pada 20 Juli 2004. Kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama pengamanan laut sebagai upaya pengamanan di sepanjang perairan Selat Malaka. Kerjasama koordinasi ini bukan merupakan bentuk kerjasama patroli bersama tetapi merupakan patroli terkoordinasi yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan melibatkan angkatan laut dari tiga negara.
- Kerjasama trilateral ini dalam bentuk pertukaran informasi intelejen, latihan bersama, melengkapi sarana dan tanda-tanda navigasi, bantuan pengembangan kemampuan yang menyangkut sarana dan prasarana maupun manajemen operasional, bantuan pengerukan, bantuan

- eksploitasi dan eksploitasi sumber daya laut, serta bantuan pencegahan, peniadaan pencemaran, perusakan lingkungan dan ekosistem laut (Sam Bateman & Stephen Bates, 125).
- g. Patroli Terkoordinasi antara Indonesia dan Singapura
- Patroli terkoordinasi ini terjadi pada tahun 1992 dimana Singapura dan Indonesia sepakat untuk mendirikan jalur komunikasi langsung antara angkatan laut kedua negara dan sepakat untuk menyelenggarakan patroli terkoordinasi untuk mengamankan jalur pelayaran Selat Singapura dari tindak pembajakan termasuk persyaratan untuk melakukan pengejaran yang terkoordinasi melewati batas teritorial.
- Patroli terkoordinasi antara Indonesia dengan Singapura (patkorindosin) merupakan sandi yang diberikan untuk The Indo-Sin Coordinate Patrol yang dilaksanakan oleh Republic of Singapore Navy dengan TNI AL sejak tahun 1992 untuk mencegah dan memberantas berbagai tindak kejahatan di laut seperti pembajakan, penyelundupan senjata dan lalu lintas perdagangan obat bius (Achmad Ihsan, 2002:58).
- h. Kerja sama Militer Indonesia – Singapura
- Kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura ini telah terjalin cukup lama melalui *Defense Cooperation Agreement*. Perjanjian ini ditandatangani dan disahkan pada 21 September 1995. Selain patroli bersama di Selat Malaka, antara TNI dan *Singapore Army Forces* (SAF), kerjasama militer juga dilakukan dalam bidang pendidikan. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan diantaranya ISJTC (*Indonesia-Singapura Joint Training Committee*), yakni latihan bersama “Safkar Indopura” dan *Joint Army Training Working Group* (JATWG) untuk Angkatan Darat. Latihan bersama tahunan “*Sea Eagle Indopura*” dan *Joint Navy Training Working Group* (JNTWG) antara Angkatan Laut kedua negara dan latihan bersama tahunan “Elang Indopura” kemudian diganti dengan “Camar Indopura” dan *Joint Air Force Training Working Group* (JAFTWG) antara Angkatan Udara kedua negara.
- i. Kerjasama Pemantauan Perbatasan Bersama antara Indonesia-Malaysia
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) sepakat meningkatkan kerja sama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional termasuk memantau perbatasan bersama melalui kerjasama bertukar informasi antara pasukan polisi Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) GBC Malindo (*General Border Committee Malaysia-Indonesia*). Kedua negara sepakat untuk tukar menukar informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam upaya penegakan hukum maupun pencegahan terjadinya tindak kejahatan (Irdyanti, 2013:14). Standar Operasi Prosedur kerjasama ini memuat lima jenis kerjasama meliputi pemantauan di laut oleh polisi laut Malaysia dan Indonesia, komunikasi dan penanganan kasus kriminal meliputi kerjasama dalam pemantauan di perbatasan antara polisi di negara bagian Malaysia Sabah dan polisi di provinsi Kalimantan Timur, dan antara polisi di Serawak, Malaysia dan polisi di Kalimantan Barat, Indonesia.
- j. Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau Trilateral Maritime Patrol Indomalphi
- Patroli bersama Angkatan Laut Indonesia bersama Malaysia dan Filipina di perairan Selat Malaka merupakan bentuk dari *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) yakni mekanisme kerja sama dan berkomitmen meneruskan kebijakan maritim jangka panjang. Trilateral Maritime Patrol Indomalphi ini merupakan langkah konkret yang dilakukan ketiga negara, namun tetap dalam semangat dan sentralitas ASEAN, dalam menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di perairan/kawasan maritim.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Penanggulangan kejahatan transnasional memerlukan adanya kerjasama negara dengan negara lain atau dengan organisasi internasional, maupun aktor-aktor yang terlibat dan relevan dalam penanganan kejahatan ini. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ini yakni dengan prinsip *shared responsibility*. Prinsip *shared responsibility* merupakan pembagian tanggung jawab antar aktor-aktor yang terlibat dalam memerangi kejahatan transnasional. Prinsip ini juga telah diterapkan oleh Amerika Serikat dan Mexico dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba di Meksiko yang dikenal dengan "*Merida Initiative*". Selain itu prinsip *shared responsibility* ini juga diadopsi menjadi salah satu karakteristik dari *Asean Political Security Community* untuk mewujudkan wilayah yang kohesif, damai, stabil, dan aman dengan pembagian tanggung bersama. Ruang lingkup penggunaan prinsip ini dalam penegakan hukumnya dapat dalam hal *Exchange of Criminal Information and Intelligence, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA* (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana *Joint Investigation* (Penyidikan Bersama), *Joint Operation* (Operasi Bersama) dan Pelatihan dan Bantuan Teknis.

- b. Upaya-upaya negara-negara ASEAN dalam mengatasi dan memerangi kejahatan transnasional diantaranya yakni dengan membuat perjanjian-perjanjian terkait pemberantasan kejahatan lintas negara, membentuk lembaga tertinggi yang disebut *ASEAN Ministerial Meeting on Transnasional Crime (AMMTC)*, Kerjasama antar negara baik dalam bentuk patroli bersama, patroli terkoordinasi atau mengadakan nota kesepahaman. Upaya-upaya ASEAN ini sebagai bentuk untuk mewujudkan kawasan yang aman dan stabil sesuai dengan karakteristik *ASEAN Community*.

2. Saran

- a. Meningkatkan pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dalam upaya memerangi kejahatan transnasional.
- b. Meningkatkan kerjasama pertukaran informasi dan intelijen, Bantuan Hukum Timbal Balik dibidang Kejahatan, bantuan investigasi dan melakukan penandatanganan kesepakatan-kesepakatan bilateral dan multilateral sebagai upaya dalam memerangi kejahatan transnasional.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan ASEAN terkait lainnya untuk memformulasikan/ merumuskan rencana kerja guna memberantas kejahatan transnasional.

Daftar Pustaka

- _____. 2006. *Indonesia's Efforts In Combating Piracy and Armed Robbery in The Straits of Malacca*. www.mima.online, diakses tanggal 19 Desember 2016.
- _____. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*. www.kemlu.org, diakses tanggal 20 November 2016.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- André Nollkaemper and Ilias Plakokefalos. 2014. *Principles of Shared Responsibility in International Law: An Appraisal of the State of the Art*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Andre Nollkaemper & Dov Jacobs. 2013. *Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework*. Michigan Journal of International Law. Vol. 34, No. 2, Winter 2013. Amsterdam : University of Michigan Law.
- Asean Declaration On Prevention and Control of Transnational Crime.
- Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. 2011. *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta : Kementrian Luar Negeri.
- Duffy, Helen. 2003. *The 'War on Terror' and the Framework of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emmers, Ralf. 2002. *The Securitization of Transnational Crime in Asean*. Singapore : Institute of Defence and Strategic Studies.
- Eric L. Olson, David A. Shirk, and Andrew Selee. 2010. *Shared Responsibility : U.S.-Mexico Policy Options For Confronting Organized Crime*. Washington : Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Indriyanto Seno Adji. 2001. *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Irdayanti. 2013. *Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Menangani Kejahatan Transnasional*. Jurnal Transnasional. Vol. 5, No. 1, Juli 2013 : 1-16.
- M Cheriff Bassiouni. 1986. *Crimes*. Journal of International Criminal Law. Vol. I.: New York: Transnational Publishers.
- Mohammad Irvan Olii. 2015. *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 4 No. 1, September 2005 : 14 – 27.
- Koesnadi Kartasasmita. 1998. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: PT. Angkasa.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- United Nations against Transnational Organized Crime.